



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Kdi

DEMI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan Wirausaha, Alamat Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Diploma III), Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**.;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 41/Pdt.G/ 2025/PA.Kdi, tanggal 9 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 05 September 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/04/IX/03

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2025/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di rumah warisan keluarga di Jalan Gersamata, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia 4 (empat) orang anak Atas nama :
 - xxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Kendari Tanggal 17 September 2004 (Umur 20 tahun);
 - xxxxxxxxxxxxxxxxx Kamil, Lahir di Kendari Tanggal 20 Oktober 2009 (Umur 15 tahun);
 - xxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Kendari Tanggal 03 Februari 2013 (Umur 11 tahun);
 - xxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Kendari Tanggal 11 Juli 2017 (Umur 7 Tahun);
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sekitar di akhir Tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
 - 4.1 Bahwa Tergugat tidak memiliki kepercayaan kepada istri;
 - 4.2 Bahwa tergugat menuduh penggugat melakukan selingkuh;
 - 4.3 Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi bersama Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
 - 4.4 Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang bulanan kurang lebih 4 (empat bulan);
 - 4.5 Bahwa Tergugat tidak menafkahi pendidikan anak-anak;
 - 4.6 Bahwa Tergugat melimpahkan biaya Pendidikan anak kepada Penggugat sepenuhnya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli 2024, sehingga

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2025/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi/pisah rumah sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati atau mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dari tahun 2024 sampai sekarang;
8. Bahwa Tergugat saat ini bekerja di TVRI sebagai Editor Program dan mendapatkan penghasilan atau gaji sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) perbulannya;
9. Bahwa Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum tergugat untuk membayar Nafkah Dua Orang Anak yang bernama, Vardah Safaa Imran Binti Imran Kamil, Lahir di Kendari Tanggal 03 Februari 2013 (Umur 11 tahun), Atta Muhammad Zaen Imran Bin Imran Kamil, Lahir di Kendari Tanggal 11 Juli 2017 (Umur 7 Tahun) sejumlah Rp.2.000.000 (lima juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau setidaknya-tidaknya sampai telah mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
10. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Kendari Tanggal 17 September 2004 (Umur 20 tahun);
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Kendari Tanggal 20 Oktober 2009 (Umur 15 tahun);
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Kendari Tanggal 03 Februari 2013 (Umur 11 tahun);
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lahir di Kendari Tanggal 11 Juli 2017 (Umur 7 Tahun) berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2025/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan oleh karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, maka dengan ini Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa, Terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di Pengadilan Agama Kendari;
3. Menetapkan anak atas nama;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di Kendari Tanggal 17 September 2004 (Umur 20 Tahun);
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Kendari Tanggal 20 Oktober 2009 (Umur 15 Tahun);
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Kendari Tanggal 03 Februari 2013 (Umur 11 Tahun);
 - xxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Kendari Tanggal 11 Juli 2017 (Umur 7 Tahun) berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2025/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 41/Pdt.G/2025/PA.Kdi tanggal 9 Januari 2025 dan tanggal 23 Januari 2025 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tanggannyaya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian Pengugat menyatakan mencabut Posita angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) dan Petitum angka 3 (tiga)

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/04/IX/03 tanggal 15 September 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BRI Link, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Poros Batu Gong, Kelurahan Lalonggasumeeto, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemanakan Penggugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di i Jalan Gersamata, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, dan telah di karunia 4 (empat) orang anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2025/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur tentang penghasilan Tergugat, Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan Pria Idaman Lain
- Bahwa saksi mengetahui karena sejak pernah tinggal dir umah Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi sekolah SMA, dan saksi sendiri melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak - anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ayah dan suami, sehingga Penggugat yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak - anak Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada bulan Juli 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Lalonggasumeeto, dan Tergugat saat ini tinggal di Jalan Haeba;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan ayah saksi, telah berupaya untuk emrukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2025/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Poros Wisata Batu Gong, Desa Puuwonua, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat, juga kenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama di Jalan Gersamata, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, dan telah di karunia 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat, Tergugat juga sering menuduh Penggugat selingkuh dengan Pria Lain
 - Bahwa saksi mengetahui karena setiap ada masalah Penggugat, Penggugat selalu memberi tahu saksi dan keluarga yang lain juga tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa selain itu yang saksi ketahui adalah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak - anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ayah dan suami, sehingga Penggugat yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak - anak Penggugat;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2025/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, karena tidak mampu lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan ayah saksi,telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tanggannya

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2025/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 5 September 2003 setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, pada akhir tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat tidak memiliki kepercayaan kepada Penggugat, menuduh Tergugat selingkuh, tidak memberikan nafkah kepada anak-anak, kemudian pada bulan Juli 2024 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti P, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegele dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2025/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 5 September 2003;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 5 September 2003;
- Bahwa sehak akhir tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mempercayai Tergugat sebagai istri, sering menuduh Penggugat selingkuh dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa pada bulan Juli 2024 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, yang didahului dengan pertengkaran dan perselisihan, maka dapat disimpulkan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2025/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang bekepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

- درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya: “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtanggannya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2025/PA.Kd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, maka terhadap hal tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tiak dahdir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216. 000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2025/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan,S.H.,M.H dan Najmiah Sunusi,S.Ag.,M.H sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada kedua belah pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh ansar,S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I
Ttd.

Hakim Anggota II
Ttd.

Drs. Muhammad Ridwan,S.H.,M.H.

Najmiah Sunusi,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.

A n s a r, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 46.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | :Rp | 20.000,00 |

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2025/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 41/Pdt.G/2025/PA.Kd